



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 4 Tahun 2004

TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 ;
21. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
22. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :

a. Pendapatan

1.	Setelah Perubahan	Rp. 156.496.219.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>6.771.071.724,00</u>
	Jumlah Realisasi Pendapatan	<u>Rp. 163.267.290.724,00</u>

b. Belanja

1.	Setelah Perubahan	Rp. 177.790.476.900,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>15.833.614.770,00</u>
	Jumlah Realisasi Belanja	Rp. 161.956.862.130,00
	Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 1.310.428.594,00</u>

c. Pembiayaan

1.	Penerimaan	
	a) Setelah Perubahan	Rp. 57.641.579.000,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>73.619.235,00</u> §

2. Pengeluaran

a) Setelah Perubahan	Rp. 36.347.321.100,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp 22.678.305.729,00
Jumlah Realisasi Pengeluaran	<u>Rp. 59.025.626.829,00</u>
Jumlah Realisasi Pembiayaan	<u>Rp (1.310.428.594,00)</u>

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan seterusnya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Maret 2004.

WALIKOTA SALATIGA, *g*

H. Totok Mintarto
H. TOTOK MINTARTO *g*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH

Sutedjo
SUTEDJO *g*